

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat
2021

SK Nomor : 012/HK.03.1-Kpts/3171/kpu-Kot/IV/2021

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat Tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN :

- Dalam keputusan ini diatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak 5 April 2021
- Tidak ada Lampiran.